



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan No. Telp. / Fax. (0334) 610836

PASRUJAMBE – 67362

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT PASRUJAMBE

NOMOR : 188.4 / 10 / 427.91 / 2022

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KECAMATAN PASRUJAMBE
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Lumajang, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan maka diperlukan berbagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya cengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 155/Menkes/Per/II/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat Bagi Balita;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
24. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/415/427.12/2020 Tentang Tim Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi

Memperhatikan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Pasrujambe
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* Kecamatan kepada desa dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
 5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasrujambe
Pada tanggal 01 April 2022

GAMAT PASRUJAMBE



DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
NIP. 197710232005011009

LAMPIRAN : CAMAT PASRUJAMBE
 NOMOR : 188.4 / 10 / 427.91 / 2022
 TANGGAL : 01 April 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING*
 KECAMATAN PASRUJAMBE

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN PASRUJAMBE

| NO | INSTANSI/LEMBAGA | JABATAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|------------------|-------------------|--|
| 1. | Camat | Ketua Pengarah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. |
| 2. | Danramil | Anggota Pengarah | |
| 3. | Kapolsek | Anggota Pengarah | |
| 4. | Sekretaris Camat | Ketua Pelaksana | <p>Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> kecamatan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kecamatan dan desa/kelurahan; 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan; 4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat |

| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| | | | <p>umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan; 6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 7. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 8. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. |
| 4. | Kepala Puskesmas Pasrujambe | Wakil Ketua Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan. |
| 5. | Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pasrujambe | Sekretaris Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan. |

BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF


| | | | |
|-----|--|-------------|---|
| 6. | Ketua IBI Tingkat Ranting Pasrujambe | Koordinator | Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di kecamatan. |
| 7. | Kepala KUA Kecamatan Pasrujambe | Anggota | |
| 8. | Bidan Koordinator Puskesmas Pasrujambe | Anggota | |
| 9. | Tenaga Gizi Puskesmas Pasrujambe | Anggota | |
| 10. | Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pasrujambe | Anggota | |
| 11. | Kader Posyandu | Anggota | |

BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN

| | | | |
|-----|--|-------------|---|
| 12. | Ketua TP. PKK Kecamatan Pasrujambe | Koordinator | Mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan. |
| 13. | Penyuluh KB/PLKB Kecamatan Pasrujambe | Anggota | |
| 14. | Fasilitator PKM Pasrujambe | Anggota | |
| 15. | Toma, Toga dan Todat di Kecamatan Pasrujambe | Anggota | |

BIDANG KOORDINASI DATA

| | | | |
|-----|--|-------------|--|
| 16. | Sekretaris Camat Pasrujambe | Koordinator | Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten/kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan. |
| 17. | Koordinator Statistik Kecamatan Pasrujambe | Anggota | |
| 18. | Mitra KB Kecamatan Pasrujambe | Anggota | |



BIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
NIP. 19771028 200501 1 009